

Nomor : S-43/DKU.MBU/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk/ Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi
atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Pemberi Kerja
Program Pensiun Manfaat Pasti

Jakarta, 12 Oktober 2022

Yth.

**Direktur Keuangan dan Direktur SDM
BUMN Selaku Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja
Program Pensiun Manfaat Pasti
(daftar BUMN terlampir)**

Sehubungan dengan surat Menteri BUMN nomor S-560/MBU/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di Lingkungan BUMN sebagai bagian Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, telah disampaikan bahwa BUMN selaku pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) di lingkungan BUMN diminta untuk:
 - a. Melaksanakan *due diligence* dengan konsultan independen yang kredibel atas tingkat kesehatan DPPK per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022 dengan tujuan untuk memahami tingkat kesehatan keuangan DPPK;
 - b. Hasil *due diligence* ini diharapkan dapat memetakan tingkat kesehatan DPPK melakukan Identifikasi area-area yang perlu penyempurnaan, dan bagi DPPK yang masih memerlukan perbaikan, Direksi diharapkan menyusun *roadmap* untuk memperbaiki gap tersebut dalam rangka menjaga kesejahteraan karyawan BUMN yang bertanggung.
2. Ruang lingkup minimum dari proses *due diligence* akan disampaikan melalui email terpisah kepada masing-masing Direktur Keuangan BUMN.
3. Selanjutnya, kami bermaksud mengundang Direktur Keuangan dan Direktur Sumber Daya Manusia BUMN dalam rangka penjelasan terkait ruang lingkup *due diligence* yang diagendakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022
Waktu : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom Hotel JS Luwansa, Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan.
Agenda : Penyampaian Teknis *Due Diligence* Dana Pensiun BUMN

Mengingat.../2

-2-

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Keuangan
dan Manajemen Risiko,**



Ditandatangani secara elektronik

Nawal Nely

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri BUMN I;
3. Wakil Menteri BUMN II;
4. Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Industri;
5. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi;
6. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Lampiran (1/1)

Surat Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

Nomor : S-43/DKU.MBU/10/2022

Tanggal : 12 Oktober 2022

DAFTAR BUMN YANG DIUNDANG

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
6. PT Pertamina (Persero)
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
8. PT Brantas Abipraya (Persero)
9. PT Hutama Karya (Persero)
10. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
12. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
14. Perum Perumnas
15. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
16. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
17. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
18. PT Taspen (Persero)
19. PT ASABRI (Persero)
20. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
21. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
22. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
23. Perum LPPNPI
24. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
25. PT Pos Indonesia (Persero)
26. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
27. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
28. PT Industri Kereta Api (Persero)
29. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
30. Perum Damri
31. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
32. PT Pupuk Indonesia (Persero)
33. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
34. Perum Bulog
35. Perum Perhutani
36. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
37. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
38. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk



-2-

- 39. PT LEN Industri (Persero)
- 40. PT Danareksa (Persero)
- 41. PT Biofarma (Persero)